

Efektivitas Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara

Apriyansa Pranata Ayuba

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Korespondensi Penulis : apriyansaayuba01@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine whether the implementation of restorative justice is effective in resolving cases of criminal acts of abuse in the North Gorontalo Resort Police and to find out what obstacle factors cause the implementation of restorative justice in the North Gorontalo Resort Police to be ineffective. The type of research used is legal research. empirical. The research results show that (1) the ineffectiveness of the implementation of restorative justice in resolving cases of criminal abuse at the North Gorontalo Police Department. (2) The limited number of investigators has an impact on performance in implementing restorative justice, apart from that, remote location is also an inhibiting factor because it takes time and money.*

Keywords: *Effectiveness of Restorative Justice, Persecution, North Gorontalo Regency*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektif tidaknya pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di kepolisian resor gorontalo utara dan untuk mengetahui faktor hambatan apa saja yang menyebabkan pelaksanaan restorative justice di kepolisian resor gorontalo utara tidak efektif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ketidakefektifan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Gorontalo Utara. (2) Jumlah penyidik yang terbatas berdampak pada kinerja dalam melaksanakan restorative justice, selain itu lokasi jauh juga merupakan faktor penghambat karena memakan waktu dan biaya.

Kata Kunci : Efektivitas Restorative Justice, Penganiayaan, Kabupaten Gorontalo Utara

1. PENDAHULUAN

Restoratarative justice merupakan sebuah konsep yang dipakai untuk mendamaikan antara pihak korban dan pelaku. Menurut Haryanto Ginting & Muazzul, restorative justice telah menjadi salah satu wacana yang cukup populer ditengah kondisi masyarakat yang melihat dan menilai bahwa hukum cenderung didominasi oleh aliran positivism dan tidak optimal dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum yang berlaku saat ini lebih mengedepankan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Adapun peraturan yang mengatur persyaratan *Restorative Justice* yang tercantum pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminal behavior by balancing the needs of the community, the victims*

and the offenders, yang terjemahan bebasnya adalah sebuah penyelesaian terhadap tindak pidana dengan cara menyalurkan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku.

Keadilan restoratif, menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif, tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana, namun dalam proses pencarian keadilan yang terjadi atas suatu perkara pidana melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Keadilan restoratif memahami kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan lebih sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang berlaku di masyarakat. Titik fokus penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan karena telah melanggar hukum negara, melainkan pada upaya-upaya untuk memulihkan hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan.

Metode keadilan restoratif menekankan keterlibatan aktif pihak-pihak yang terdampak (langsung maupun tidak) dari kejahatan yang terjadi untuk menemukan jalan penyelesaian, dan tidak bergantung pada penegak hukum negara dengan mekanisme formal yang berlaku, melainkan ditandai pada proses yang bersifat informal dan kesukarelaan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana pada prinsipnya menempatkan keadilan restoratif yaitu upaya pemulihan (restorasi) terhadap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagai nilai dasar yang digunakan dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini dalam keadilan restoratif mensyaratkan adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut melalui keadilan restoratif dalam kehidupan masyarakat sehingga penerapan keadilan restoratif tidak memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Diwilaha Polres Gorontalo pada tahun 2020 LP yang masuk 45 kasus, selesai 27 kasus yang melalui RJ 19 kasus dan yang belum selesai 19 kasus. Pada tahun 2021 LP yang masuk 82 kasus, selesai 37 yang melalui RJ 34 dan yang belum selesai 45 kasus. Pada 2022 LP yang masuk 98 kasus, selesai 43 yang melalui RJ 31 dan yang belum selesai 55 kasus. Pada tahun 2023 LP yang masuk 73 kasus, selesai 29 yang melalui RJ 16 dan yang belum selesai 44. Jadi dari Tahun 2020-2023/agustus terdapat 298 Laporan Polisi yang masuk namun hanya 136 kasus yang selesai dan yang menunggak (belum selesai) 162 kasus.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Gorontalo Utara?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara khususnya di Kepolisian Resor Gorontalo Utara. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah dilokasi ini terdapat kasus yang sesuai dengan topik yang diangkat oleh peneliti yakni mengenai Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Analisis deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak memberikan judifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai salah dan benar suatu hukum, namun hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.

Metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Gorontalo Utara

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan barang yang diambil, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Untuk melihat atau mengukur keberhasilan dari efektif tidaknya suatu hukum, dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran pada 5 (lima) faktor yaitu :

- a. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas hukum yang mendukung penegakan hukum

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Jika dilakukan analisa untuk melihat ukuran efektivitas penerapan restorative justice di Polres Puncak Jaya berdasarkan pada faktor-faktor yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto, maka bisa digambarkan pada tabel dibawah ini:

Menambahkan pada faktor-faktor pengukur efektivitas diatas, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Dimana prasarana yang dimaksud harus secara jelas menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di lokasi kerjanya. Walau tidak sebanding jika dibandingkan dengan Polres di Kabupaten lain yang bukan berada di wilayah gunung, Kepolisian Resor Puncak Jaya memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni untuk menerapkan restorative justice dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di Puncak Jaya.

Melihat tabiat dari masyarakat Puncak Jaya yang suka berperang, maka pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di Puncak Jaya bisa dikatakan efektif. Hal tersebut bisa dilihat dari tidak terjadinya perang antar suku ketika sudah dilaksanakan pendekatan restorative justice dalam kasus tindak pidana yang terjadi. kemudian hal lain yang bisa dijadikan ukuran adalah, banyaknya kasus tindak pidana yang diminta oleh masyarakat untuk diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Hal tersebut dapat dilihat pada data reskrim Polres Puncak Jaya, seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Daftar Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Polres Gorontalo Utara Tahun 2020 s/d Agustus 2023

NO	TAHUN	LAPORAN POLISI		TUNGGAKAN	RESTORATIF JUSTICE
		MASUK	SELESAI		
1	2020	45	27	18	19
2	2021	82	37	45	34
3	2022	98	43	55	31
4	2023	73	29	44	16
JUMLAH		298	136	162	100

Sumber : Reskrim Polres Gorontalo Utara

Melihat tingginya jumlah tindak pidana penganiayaan pada 4 tahun terakhir (tahun 2020, 2021, 2022, 2023) sebagaimana terdapat dalam table 1.2 namun belum diimbangi dengan

upaya *ultimatum remedium* yang dilaksanakan oleh pihak Polres Gorut. Penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* sebagaimana data empat tahun terakhir yang dicantumkan di dalam table tersebut masih menunjukkan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh terkait dengan tindak pidana penganiayaan. Terbukti pada tahun 2020 hanya dapat diupayakan RJ sebanyak 19 kasus dari total kasus yang terjadi 45 kasus. Sementara di tahun 2023 hanya dapat diupayakan 16 kasus yang penyelesaiannya melalui RJ dari total 73 kasus.

Terkait dengan masih rendahnya upaya RJ yang dilaksanakan dalam perkara penganiayaan di Polres Gorut sejatinya bukan sepenuhnya harus ditumpukan pada kesalahan kepolisian. Berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan di Polres Gorut, peneliti telah melakukan wawancara terkait pelaksanaan RJ oleh pihak kepolisian, hasil wawancara peneliti bersama salah satu staf Reskrim Polres Gorut menyatakan bahwa :

“terkait perkara penganiayaan biasanya kami menawarkan mediasi, tetapi semua akan kami kembalikan kepada pihak-pihak yang berperkara apakah sepakat atau tidak. Jika tidak tercapai kesepakatan pada mediasi pertama, maka kami dari pihak kepolisian akan menawarkan lagi kepada pihak apakah ingin menyelesaikannya melalui RJ batasnya sampai 3x (tiga kali), karena mungkin saat mediasi pertama belum cocok karena para pihak masih dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Jika hingga pada proses penawaran mediasi ke tiga tidak terjadi kesepakatan antar pihak maka proses hukum akan berjalan”

Dalam konteks *restorative justice*, substansi hukum memainkan peran penting karena mencakup aturan dan prinsip yang memungkinkan pendekatan restoratif diterapkan. Beberapa aspek substansi hukum yang relevan termasuk:

1. Hukum yang Mendukung Restorative Justice

Undang-undang dan peraturan yang mengatur penggunaan *restorative justice*, seperti kebijakan diversion untuk pelaku remaja dan aturan mediasi penal.

2. Hak Korban dan Pelaku

Hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan dan hak-hak pelaku untuk terlibat dalam proses pemulihan serta bertanggung jawab atas tindakan mereka.

3. Prosedur Mediasi dan Rekonsiliasi:

Aturan yang mengatur bagaimana mediasi dan proses rekonsiliasi harus dilakukan, termasuk perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan memahami substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman, kita bisa lebih jelas melihat bagaimana aturan dan norma yang ada dapat disesuaikan untuk mendukung

penerapan restorative justice, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum yang ada dapat diterapkan dalam pendekatan yang lebih restoratif.

Restorative justice adalah pendekatan dalam sistem hukum yang menekankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, pelaku, dan masyarakat akibat kejahatan. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada penghukuman pelaku, restorative justice lebih mengedepankan dialog, mediasi, dan rekonsiliasi.

Substansi Hukum dalam Restorative Justice

Pemulihan Kerugian

- a. Korban: Restorative justice berusaha memenuhi kebutuhan korban, termasuk pemulihan fisik, emosional, dan finansial. Proses ini memungkinkan korban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasus, memberikan suara dan peran yang lebih besar dibandingkan dengan proses hukum tradisional.
- b. Pelaku: Pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memahami dampak dari kejahatan yang mereka lakukan. Ini bisa mencakup permintaan maaf, restitusi, atau bentuk lain dari kompensasi kepada korban.

1. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dilibatkan dalam proses pemulihan, yang dapat membantu memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Ini juga membantu mencegah tindakan kriminal di masa depan melalui peningkatan kesadaran dan penguatan ikatan sosial.

2. Mediasi dan Dialog

Mediasi antara korban dan pelaku menjadi komponen kunci. Proses ini diawasi oleh seorang mediator yang netral, yang membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Hukuman Alternatif:

Restorative justice seringkali mengusulkan hukuman alternatif yang lebih rehabilitatif dibandingkan dengan hukuman penjara, seperti layanan masyarakat, konseling, atau program rehabilitasi.

Implementasi Restorative Justice

1. Hukum Pidana

Banyak negara telah mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice dalam sistem hukum pidana mereka, terutama untuk kasus-kasus pelanggaran ringan dan pelaku anak. Misalnya, program diversion untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering menggunakan pendekatan restorative justice.

2. Hukum Adat dan Lokal

Di beberapa komunitas, khususnya di masyarakat adat, praktik restorative justice telah lama menjadi bagian dari sistem penyelesaian sengketa tradisional. Ini sering melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati dan proses yang berakar pada budaya lokal.

Tantangan dan Keterbatasan

1. Keterbatasan Hukum dan Struktur

Tidak semua sistem hukum memiliki kerangka hukum yang memungkinkan penerapan restorative justice. Ada kebutuhan untuk reformasi hukum dan kebijakan yang mendukung pendekatan ini.

2. Persepsi Publik dan Budaya

Persepsi masyarakat tentang keadilan yang sering kali berfokus pada penghukuman dapat menjadi hambatan dalam penerimaan luas restorative justice.

3. Kualitas Mediasi

Efektivitas restorative justice sangat bergantung pada keterampilan mediator dan kesediaan semua pihak untuk terlibat secara konstruktif.

Secara keseluruhan, restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan holistik dalam penyelesaian kejahatan, dengan fokus pada pemulihan dan rehabilitasi daripada sekadar penghukuman. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan dukungan dari sistem hukum, kebijakan publik, dan masyarakat luas.

Struktur Hukum

Struktur hukum merujuk pada organisasi, institusi, dan mekanisme yang membentuk dan menjalankan sistem hukum. Ini mencakup lembaga-lembaga yang membuat, menegakkan, dan menafsirkan hukum, serta cara kerja dan interaksi di antara lembaga-lembaga tersebut.

Komponen Struktur Hukum

Lembaga Pembuat Hukum

- a. Legislatif: Badan yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengesahkan undang-undang, seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat.
- b. Eksekutif: Lembaga yang menjalankan dan mengimplementasikan hukum yang telah disahkan oleh legislatif, termasuk presiden, gubernur, dan badan administrasi.

Lembaga Penegak Hukum

- a. Kepolisian: Bertugas menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum, melakukan penyelidikan, dan menangkap pelanggar hukum.
- b. Kejaksaan: Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengajukan tuntutan terhadap pelanggar hukum dan mewakili negara dalam perkara pidana.

Lembaga Peradilan

- a. Pengadilan: Institusi yang menafsirkan dan menerapkan hukum dalam penyelesaian sengketa. Ini termasuk berbagai tingkatan pengadilan, mulai dari pengadilan rendah hingga mahkamah agung.
- b. Hakim: Pejabat yang memimpin proses peradilan dan membuat keputusan berdasarkan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan

Penjara dan Lembaga Pemasyarakatan: Bertugas menahan dan merehabilitasi narapidana. Ini juga mencakup program rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelanggar hukum.

Lembaga Pengawasan dan Regulasi

Badan Pengawas: Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Contohnya adalah komisi antikorupsi dan ombudsman.

Budaya Hukum dalam Konteks Restorative Justice

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman mencakup nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan. Budaya hukum mempengaruhi bagaimana hukum dipandang, diikuti, dan diterapkan dalam masyarakat. Dalam konteks restorative justice, budaya hukum yang mendukung nilai-nilai pemulihan, rekonsiliasi, dan partisipasi komunitas akan memfasilitasi penerapan pendekatan ini dengan lebih efektif.

Budaya hukum merupakan elemen penting dalam keberhasilan penerapan restorative justice. Budaya hukum mencakup nilai, norma, dan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan. Berikut adalah bagaimana budaya hukum berkaitan dengan restorative justice:

1. Persepsi Masyarakat tentang Keadilan

Keadilan Retributif Dibandingkan Dengan Restoratif:

- a. Dalam budaya hukum yang didominasi oleh keadilan retributif, masyarakat cenderung melihat penghukuman sebagai cara utama untuk menangani kejahatan. Untuk mengadopsi restorative justice, perlu ada perubahan persepsi menuju pandangan bahwa keadilan juga bisa dicapai melalui pemulihan dan rekonsiliasi.
- b. Edukasi publik tentang manfaat restorative justice dan keberhasilannya dalam berbagai konteks bisa membantu mengubah pandangan ini.

2. Nilai-Nilai Budaya

Nilai Kolektivitas dan Komunitas:

- a. Dibanyak masyarakat, terutama yang memiliki tradisi kolektivitas yang kuat, nilai-nilai seperti kebersamaan, kerjasama, dan rekonsiliasi sudah ada dan dapat menjadi dasar yang kuat untuk penerapan restorative justice.
- b. Budaya yang menghargai harmoni dan resolusi konflik melalui dialog lebih mudah menerima konsep restorative justice dibandingkan dengan budaya yang lebih individualistik.

3. Peran Tradisi dan Hukum Adat

Integrasi dengan Sistem Hukum Tradisional:

- a. Restorative justice sering kali memiliki kesamaan dengan praktik penyelesaian sengketa dalam hukum adat yang sudah mengutamakan pemulihan dan penyelesaian melalui musyawarah.
- b. Mengakui dan mengintegrasikan praktik hukum adat dalam sistem hukum formal dapat memperkuat penerapan restorative justice dan mendapatkan dukungan dari komunitas lokal.

4. Pendidikan Hukum

Pendidikan dan Pelatihan:

- a. Menanamkan prinsip-prinsip restorative justice dalam kurikulum pendidikan hukum dan pelatihan bagi aparat penegak hukum.
- b. Program-program pelatihan bagi polisi, jaksa, hakim, dan mediator untuk memahami dan mengimplementasikan restorative justice dalam pekerjaan sehari-hari mereka.

5. Peran Media

Media sebagai Agen Perubahan:

- a. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Liputan positif tentang kasus-kasus yang berhasil diselesaikan melalui restorative justice dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pendekatan ini.
- b. Kampanye media yang menyajikan narasi keberhasilan restorative justice bisa membantu mengubah budaya hukum yang lebih mendukung pendekatan retributif.

6. Dukungan Institusi dan Pemerintah

- a. Komitmen Pemerintah
- b. Dukungan dari pemerintah dan institusi hukum sangat penting. Kebijakan publik yang mendukung restorative justice, termasuk alokasi anggaran untuk program-program terkait, dapat mendorong perubahan budaya hukum.

c. Program Percontohan

Program percontohan di berbagai komunitas yang menunjukkan keberhasilan restorative justice bisa menjadi model yang diikuti oleh komunitas lain dan membantu mengubah budaya hukum secara bertahap.

7. Partisipasi

Masyarakat Keterlibatan Komunitas:

- a. Restorative justice menekankan partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan komunitas. Budaya hukum yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa bisa memperkuat penerapan restorative justice.
- b. Forum-forum dialog dan musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dapat memperkuat budaya hukum yang mendukung restorative justice.

8. Keberlanjutan dan Pengawasan

a. Pengawasan dan Evaluasi:

Budaya hukum yang mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam proses peradilan akan lebih mendukung penerapan restorative justice yang efektif. Pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala terhadap program restorative justice membantu memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan restoratif diterapkan dengan benar dan adil.

Budaya hukum yang mendukung restorative justice membutuhkan perubahan persepsi tentang keadilan, pengakuan terhadap nilai-nilai budaya lokal, integrasi dengan hukum adat, pendidikan yang memadai, peran media, dukungan institusi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengawasan yang baik. Dengan membangun dan menguatkan elemen-elemen ini, restorative justice dapat diimplementasikan lebih efektif dan diterima luas oleh masyarakat

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Gorontalo Utara tidak efektif hal itu dibuktikan dengan Tingginya Jumlah Kasus penganiayaan dan Rendahnya Implementasi RJ dalam empat tahun terakhir tidak diimbangi dengan upaya RJ yang memadai, contohnya : Daftar kasus tindak pidana penganiayaan di Polres Gorontalo Utara dari tahun 2020 hingga Agustus 2023 menunjukkan bahwa upaya penyelesaian kasus melalui Restorative Justice belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjani Zuilfa, E. (2009). *Keadilan restoratif*. Badan Penerbit FHUI.
- Afthonuil, A. (2015). *Peimaafan, rekonsiliasi & restorative justice: Diskursus perihal pelanggaran di masa lalu dan upaya-upaya melampauinya*. Pustaka Pelajar.
- Badu, L. W., & Kaluku, J. A. (2022). Keadilan restoratif dalam perspektif hukum adat: Solusi penyelesaian kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak. *Jambura Law Review*.
- D.E. Ismail, A.R.Y. Mantali, & M.R. Moha. (2023). Konsep revitalisasi tradisional kelembagaan dalam sistem hukum pidana hingga mewujudkan keadilan restoratif. *Jambura Law Review*.
- Hidayati, M. (2020). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Alfabeta.
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Alfabeta.
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (Eds.). (2007). *Handbook of restorative justice*. Routledge.
- Jonlar Puirba. (2017). Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice. *Jala Permata Aksara*.
- Lilik Muilyadi. (2015). *Media penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Alumni.
- Marjono Reiksodiputro. (2011). Dalam R. Atmasasmita. *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Keincana.
- Mufhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Naway, D. R. O., Badu, L. W., & Mantali, A. R. Y. (2023). Penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui restorative justice. Gorontalo.
- Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi. (2022). Implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng. *Suiloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Prabowo, H. (2016). Penyerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Sihombing, A. S. (2018). Rekonstruksi restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 187-202.
- Syuikri Akuib, A. M., & Suitiawati. (2018). Keadilan restoratif: Penyeimbangan, program serta praktiknya di Indonesia dan beberapa negara. *Liteira*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Yosepin Simbolon, N., Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). Penerapan restorative justice dalam kasus penganiayaan: Studi pada tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang.